

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 2 Nomor 3 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek *Online* Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah**

**Rafif Ahmad Sulaiman dan Khairul Umam**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*rafifahmadsulaiman01@gmail.com*

### **Abstrak**

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya khususnya yang terjadi di kota Malang ini merupakan kejadian yang sering dijumpai yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat larangan melakukan aktifitas berkendara selain mengemudi, salah satunya yakni menggunakan ponsel ketika berkendara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan khususnya ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara, faktor penghambat serta upaya pihak kepolisian Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang Kota. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah cukup merata. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini.

**Kata Kunci:** Penegakan, ponsel, ojek *online*.

### **Pendahuluan**

Transportasi adalah pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ada dua unsur yang terpenting dalam transportasi yaitu pergerakan (*movement*) dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain.<sup>1</sup> Kepolisian Resor Malang Kota ialah salah satu lembaga yang berwenang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan

---

<sup>1</sup>Joetata Hadihardaja, *Sistem Transportasi*, (Jakarta: Universitas Guru Dharma, 1997), h.8

kenyamanan yang ada di kota Malang ini. Semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang ada di kota Malang ini sudah menjadi tanggung jawab dari Polresta Malang Kota. Masyarakat yang berada di wilayah hukum kota Malang sudah sepatutnya mematuhi aturan yang telah diberikan oleh Polresta Malang Kota. Polresta Malang kota juga menghimbau masyarakat yang berada di wilayah hukum kota Malang ini agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada.

Salah satu aspek yang mendukung aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak Polresta Malang Kota adalah dengan mematuhi aturan larangan melakukan aktifitas lain ketika berkendara yang dapat mengakibatkan kecelakaan, yaitu bermain ponsel ketika berkendara. Perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini, transportasi sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang sangat mumpuni. Diciptakannya teknologi ini dapat memiliki tujuan untuk memberikan inovasi-inovasi yang sangat membantu dalam segala aspek. Adanya teknologi, terdapat aturan-aturan guna mengatur segala ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna teknologi.

Pada zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, terdapat realita ojek yang cukup menarik perhatian masyarakat luas dengan adanya transportasi yang berbasis aplikasi melalui jaringan internet yang dinilai sangat membantu masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari. Kecanggihan teknologi yang berjalan dalam bidang transportasi ini menjadi hal yang berguna dan menjadi primadona masyarakat yang menyukai kemudahan dalam beraktifitas. Transportasi yang berbasis teknologi melalui jaringan internet sudah menjadi teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kemajuan teknologi ini merupakan hasil olah pikir manusia dalam berbagai tujuan menjadi sebuah instrumen untuk mencapai tujuan.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan transportasi *online* atau yang disebut dengan ojek *online* ini memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, guna mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia itu sendiri dalam persoalan transportasi. Terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh teknologi ojek *online* ini, juga pasti memiliki sisi kelemahannya tersendiri yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Mulai dari legalitas teknologi transportasi tersebut, hingga keamanan ketika menggunakan teknologi tersebut atau yang biasa disebut sebagai ojek *online*.

Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana pengemudi ojek *online* ini menggunakan ponsel ketika berkendara di jalan raya yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan nyawa pengemudi. Pengemudi ojek *online* ini diharuskan menggunakan ponsel ketika menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek *online*. Aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia sudah menjelaskan bahwasanya dilarang menggunakan ponsel ketika berkendara bagi pengemudi yang dimana dapat membahayakan keamanan dan keselamatan nyawa pengemudi maupun penumpang. Dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dijelaskan bahwasanya dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu konsentrasi ketika berkendara.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek *Online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Perspektif Masalah” ini merupakan sebuah penelitian hukum

---

<sup>2</sup>Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2014)

empiris karena dilakukan langsung ke lapangan.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan berfungsi dengan baik di kehidupan nyata.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data secara analisis deskriptif yang dimana bertujuan untuk memberikan gambaran serta analisis yang didapat dari hasil observasi dan juga wawancara yang didapatkan dari lapangan. Secara analisis deskriptif ini disusun secara terstruktur, rapi, dan juga sistematis yang bertujuan juga untuk memudahkan penulis dalam mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi lapangan dan juga mengenai undang-undang yang mengatur tentang larangan menggunakan ponsel ketika berkendara.

Data-data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disertai dengan tinjauan pada teori-teori yang menyangkut dalam peraturan tersebut. Pengumpulan data ini juga ditunjang dengan dilakukannya wawancara dan observasi lapangan.

## **Pembahasan**

Ojek *online* atau juga bisa disebut dengan transportasi *online* adalah kendaraan roda dua atau roda empat yang memberikan jasa atau layanan yang berupa transportasi untuk mengantar orang, barang, maupun makanan yang dapat dipesan melalui *smartphone* masing-masing orang dengan menghubungkan *internet*. Ojek *online* ini sudah ramai beroperasi sejak tahun 2016. Sebelum maraknya ojek *online* ini, para pengemudi ojek masih menggunakan cara lama yaitu dengan cara menunggu di pangkalan-pangkalan atau pos untuk mencari penumpang. Penumpang yang ingin menggunakan ojek pun harus menuju ke pangkalan atau pos dimana ojek tersebut ada. Ojek *online* ini ketika beroperasi harus menggunakan ponsel untuk menjalankan pekerjaannya. Fungsi dari ponsel bagi pengemudi ojek *online* itu sendiri adalah untuk menerima pesanan pengantaran orang, barang, maupun makanan, serta juga untuk memberikan kemudahan pengemudi dalam melakukan pelacakan lokasi atau dengan kata lain membuka *maps* untuk memberikan petunjuk jalan.

Ojek sudah beroperasi sejak zaman dimana belum adanya campur tangan dari teknologi yang ada di zaman sekarang. Ojek pada zaman dahulu mengandalkan pos-pos pemberhentian yang digunakan untuk mencari pelanggan/konsumen ojek. Ojek pada kala itu juga, ketika beroperasi tidak harus mematuhi setoran, aturan, ataupun kontrak dengan siapapun. Ojek pangkalan bersifat lebih *independen* atau tidak terikat dengan apapun. Para ojek yang masih bertahan dengan identitasnya sebagai ojek konvensional yang sudah dari zaman dahulu disebabkan banyak faktor yang mendukung hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan eksistensinya sebagai ojek konvensional diantaranya yakni jumlah anggota ojek yang masih bertahan, pasar atau pelanggan tetap, adanya tempat/pangkalan. Anggota ojek yang masih bertahan menunjukkan bahwa adanya sumber daya yang telah dimiliki dalam melakukan sebuah tindakan yang didasarkan oleh sebuah motif. Motif yang dibawa adalah mereka ingin menunjukkan bahwa ojek konvensional dapat bertahan diatas perkembangan zaman yang sangat modern ini. Adanya pasar atau pelanggan tetap ini membuat ojek *online* masih tetap bertahan. Ojek konvensional ini lebih mudah dijangkau dan cepat

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

ditemukan. Mereka juga tidak mematok harga dan dapat timbulnya negoisasi yang menyebabkan tarif tidak terlalu mahal sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengemudi ojek dan penumpang. Dikatakan ojek pangkalan karena ojek memiliki tempat (pangkalan) khusus yang menjadi tempat berkumpulnya tukang ojek, misalnya di pasar, halte bus, terminal, stasiun, dan tempat-tempat lainnya. Mereka mencari eksistensi di tempat keramaian yang memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan. Perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat teknologi masuk dari arah manapun. Banyak terobosan-terobosan baru yang membuat perekonomian di Indonesia melonjak tinggi. Terobosan-terobosan tersebut membuat banyak perubahan yang terjadi di Indonesia terkhusus di bidang transportasi yakni ojek *online*.

Kemunculan transportasi *online* ini dipelopori dari seorang pendiri dari PT. GO-JEK yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim sendiri melihat solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Permasalahan yang disorot bukanlah hanya dari sisi kemacetan jalanan saja, namun juga dilihat dari sisi para ojek konvensional ini memberikan tarif yang sangat tidak wajar kepada masyarakat yang bukan merupakan penduduk asli daerah yang dikunjungi. Hal tersebut sangat menjadi masalah masyarakat Indonesia secara bersama karena menyangkut dengan keberlangsungan kehidupan masing-masing seseorang. Ojek *online* ini adalah penggabungan antara transportasi ojek konvensional yang didukung oleh sebuah teknologi yang kemudian terciptanya kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Hal ini yang membuat ojek *online* semakin berkembang pesat bukan hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil. Ojek *online* mendapatkan respon positif dari masyarakat berkat kemudahan dalam transportasi jasa pengantaran dengan tarif yang lebih murah dan pasti dalam hal transparansi biaya. Ojek *online* ini memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat semua dalam hal transportasi.

Ojek *online* hadir di kota Malang yang dimana membuat penduduk asli maupun pendatang sangat merasa terbantu. Ojek *online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya. Ojek *online* ini memberikan layanan jasa dalam berbagai hal mulai dari mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan, mengantarkan barang, dan juga lain sebagainya. Ojek *online* ini menggabungkan antara teknologi dengan transportasi yang lazimnya digunakan manusia untuk menunjang kegiatan/aktifitas sehari-hari. Bagi masyarakat kota Malang, mulai dari mahasiswa, masyarakat pendatang, maupun wisatawan, ojek *online* ini dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan ojek *online* untuk pergi ke kampus atau hanya untuk pergi menuju ke suatu tempat. Untuk membeli sebuah makanan saja sudah cukup dengan memesan ojek *online*. Para wisatawan yang berkunjung ke kota Malang ketika tidak membawa kendaraan pribadi pun akan menggunakan layanan jasa ojek *online* untuk membantu aktifitasnya.

Ojek *online* ini mulai ramai dan disukai oleh banyak orang karena penggunaannya yang sangat efisien dan tidak menggunakan biaya yang terlalu banyak. Di samping itu, ojek *online* tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Tidak ada pembeda antara transportasi ojek *online* dengan transportasi pribadi. Semua tetap berada pada garis hukum yang sama di hadapan peraturan. Pertumbuhan transportasi yang menggunakan teknologi dengan kata lain ojek *online* ini, juga dapat mempengaruhi bagaimana cara pengemudi mengemudikan kendaraannya. Ojek *online* ini menggunakan ponsel untuk dapat melakukan aktifitasnya menjadi transportasi yang memberikan layanan jasa pengantaran. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat keamanan

pengemudi dalam berkendara. Terutama ketika pengemudi ojek *online* menggunakan ponsel ketika berkendara, dengan kata lain tidak berkonsentrasi pada kendaraan yang dikemudikan, dapat berakibat turunnya tingkat keamanan dan keselamatan bagi pengemudi tersebut maupun pengemudi disekitarnya.

Fenomena diatas merupakan hasil dari perkembangan zaman saat ini. Fenomena yang terjadi yaitu perkembangan yang terjadi antara transportasi dan teknologi. Perkembangan diantara keduanya itu juga tidak lepas dari hasil ilmu pengetahuan yang telah berinovasi seiring berjalannya waktu. Perkembangan yang telah sampai pada saat ini salah satunya yaitu terciptanya aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna dengan transportasi yang ingin dipesan atau dengan kata lain yaitu ojek. Hal ini jelas dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan moda transportasi yang sering kita jumpai di jalan raya. Transportasi yang berinovasi dengan menggandeng sebuah teknologi internet ini dinamakan ojek *online*. Dengan menggunakan ojek *online* ini, pengguna tidak perlu berjalan jauh dari rumah atau repot menunggu ada transportasi yang melintas, tetapi cukup memesannya melalui aplikasi yang menghubungkan dengan moda transportasi yang dibutuhkan. Pengguna ojek *online* ini hanya perlu menunggu di rumah atau tempat pengguna berada sambil menunggu moda transportasi yang dipesan menjemput.

Dalam penggunaan aplikasi ini, sebagai pengemudi juga membutuhkan komponen yang mendukung pekerjaan tersebut. Pekerjaan ojek *online* ini membutuhkan beberapa komponen seperti moda transportasi beserta kelengkapannya, dan juga membutuhkan ponsel untuk mengaplikasikan pekerjaannya serta untuk menjadi petunjuk arah selama perjalanan atau yang biasa disebut dengan *maps*. Pengemudi yang belum sempurna menguasai jalanan yang menjadi wilayah pekerjaan mereka, seringkali menggunakan bantuan *maps* dari ponsel. Hal ini membuat pengemudi menggunakan ponsel ketika berkendara yang berarti pengemudi ini melakukan berbagai aktifitas yang bisa saja mengganggu aktifitas mereka ketika berkendara. Aktifitas ini yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengemudi maupun penumpang ketika berada di jalan raya. Penggunaan ponsel pada pengemudi ojek *online* disini menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan kurangnya konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Dengan menggunakan ponsel ketika berkendara, konsentrasi kita akan terbagi selain mengemudi kita juga memperhatikan ponsel. Faktor keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang inilah yang menjadi salah satu pendukung pihak kepolisian dalam menegakkan hukum atau peraturan yang sudah tertuang dalam undang-undang.

Suatu perundang-undangan yang dianggap baik dari sudut berlakunya, adalah perundang-undangan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>5</sup> Berlakunya peraturan perundang-undangan secara yuridis berarti, bahwa perundang-undangan tersebut diresmikan menurut peraturan yang telah ditentukan dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Secara sosiologis hal itu berlaku, apabila perundang-undangan tersebut dapat dipaksakan dari atas, atau diterima dengan ikhlas oleh warga-warga masyarakat. Suatu perundang-undangan berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan citra hukum yang ada dalam masyarakat.

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, “Perundang-undangan Untuk Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, h. 4.

penyebab konsentrasi”, yang dimana menimbulkan sebuah pertanyaan bagi pelaku ojek *online* yang sedang marak saat ini. Sudah dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwasanya pengguna kendaraan harus berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya. Kita ketika berkendara tidak boleh melakukan aktifitas diluar selain mengemudi. Kita menggunakan ponsel saat berkendara, sama saja kita mempengaruhi konsentrasi dalam berkendara. Hal tersebut bisa memberikan dampak yang sangat fatal bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara lainnya. Pada Pasal 283 UU LLAJ disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Dengan menggunakan ponsel ketika berkendara, konsentrasi kita akan terbagi selain mengemudi kita juga memperhatikan ponsel.

Faktor keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang inilah yang menjadi salah satu pendukung pihak kepolisian dalam menegakkan hukum atau peraturan yang sudah tertuang dalam undang-undang. Berkaitan dengan tugas dan wewenang pihak kepolisian, hal ini bertujuan agar tujuan kepolisian yang tertuang dalam undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik, serta menjamin tegak dan tertibnya hukum yang akan menjadi tujuan hukum itu sendiri. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>6</sup> (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, serta (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal yang ada diatas, sudah jelas harus ada penegakan hukum yang semestinya dilakukan oleh pihak kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga harus berdasarkan pada undang-undang yang sudah ada. Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi.<sup>7</sup> Ada juga beberapa hal yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum itu sendiri yaitu diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan.<sup>8</sup> Hakikatnya penegakan hukum ini mewujudkan kaidah-kaidah yang memuat tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum ini bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang bekerja secara konvensional, tetapi menjadi tugas juga bagi masing-masing individu agar terciptanya sebuah kenyamanan dan kesejahteraan. Meskipun dengan kata lain pemerintah yang menjadi penanggung jawab penuh terhadap penegakan hukum tersebut. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem

---

<sup>6</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>7</sup>Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, h.58.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Unsur-unsur moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi adalah sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.<sup>11</sup> Penegakan hukum adalah bagaimana suatu ide-ide atau sebuah aturan yang dijalankan sehingga menghasilkan suatu hasil yang merupakan tujuan adanya hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penegakan hukum yang ditinjau dari sudut subyeknya dan penegakan hukum yang ditinjau dari sudut obyeknya.<sup>13</sup>

Penegakan hukum yang ditinjau dari sudut subyeknya ini adalah terbagi lagi dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan interaksi hukum. Seseorang yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan bertumpu pada norma aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit ini hanya diartikan sebagai usaha aparaturnegara dalam menegakkan sebuah aturan atau norma untuk memastikan bahwa suatu aturan atau norma hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan penegakan yang ditinjau dari sudut obyeknya terdapat juga dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit tersebut hanya mengandung aturan-aturan atau norma yang tertulis didalam peraturan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Dalam penegakan hukum itu sendiri, diperlukan adanya penyesuaian penegak hukum dalam menindak terkait daerah dimana ditegakkannya aturan tersebut. Terjadinya pelanggaran hukum yang terjadi di kota Malang khususnya pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Pertama, pada faktor hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

---

<sup>9</sup>Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 70

<sup>10</sup>Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), h. 32

<sup>11</sup>Muladi, "Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi", *Jurnal Keadilan*, h. 4

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), h. 24

<sup>13</sup>Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), h. 33

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Peran daripada undang-undang adalah untuk mengatur masyarakat yang berada di suatu wilayah agar sebuah tujuan dari adanya hukum itu bisa tercipta dan terlaksanakan. Dalam lalu lintas, sudah ada peraturan yang mengatur bahwasanya dilarang melakukan aktifitas selain mengemudi ketika berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Pada faktor hukum sendiri sebenarnya sudah sangat jelas disampaikan oleh pemerintah kota Malang sendiri. Bahkan dari penegak hukumnya sudah melakukan himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat kota Malang.<sup>14</sup> Tujuan dari sosialisasi ini tak lain adalah untuk masyarakat lebih patuh dan sadar akan hukum. Dengan begitu hukum tersebut dapat mengatur jalannya kegiatan masyarakat dalam kesehariannya.<sup>15</sup> Jadi untuk dari segi hukumnya, tidak ada hal yang membuat masyarakat bingung dalam memahami aturan tersebut. Karena terdapat kalimat bahwasanya dilarang melakukan aktifitas selain mengemudi yang dimana bermain ponsel ketika berkendara ini adalah salah satu melakukan aktifitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi ketika berkendara. Dengan terganggunya konsentrasi pengemudi ketika berkendara, akan memberikan resiko lebih banyak ketika berada di jalan raya, bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi disekitarnya. Pada faktor hukum sendiri, praktek terselenggaranya penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi perdebatan antara keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan dua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda.

Keadilan ini merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk diketahui atau bisa disebut abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah ditentukan secara tertulis. Dengan demikian, setiap permasalahan tidak harus diselesaikan dengan cara hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia itu sendiri. Dengan ini cita-cita dari hukum itu sendiri dapat terwujud dengan memberikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah hukum kota Malang. Jadi untuk dari segi hukumnya, tidak ada hal yang membuat masyarakat bingung dalam memahami aturan tersebut. Karena terdapat kalimat bahwasanya dilarang melakukan aktifitas selain mengemudi yang dimana bermain ponsel ketika berkendara ini adalah salah satu melakukan aktifitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi ketika berkendara. Dengan terganggunya konsentrasi pengemudi ketika berkendara, akan memberikan resiko lebih banyak ketika berada di jalan raya, bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi disekitarnya.

Hukum yang berlaku pada suatu wilayah yang dimana sudah berjalan sudah lama, masyarakat seharusnya sudah paham terkait aturan tersebut. Namun, kadang masih saja terdapat hukum atau aturan yang belum efektif dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal ini bukanlah dari hukum tersebut, karena aturan larangan melakukan aktifitas selain mengemudi ketika berkendara yang salah satunya adalah bermain ponsel

---

<sup>14</sup>Iptu Moh. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

<sup>15</sup> Ipda Fauri A, Kasubnit Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 4 Juni 2020)

telah jelas dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam penindakan yang lebih tegas ini, sosialisasi yang merata sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat yang belum memahami terkait aturan tersebut. Sosialisasi yang merata akan memudahkan masyarakat juga dalam memahami aturan tersebut.

Kedua, pada faktor penegak hukum, adanya hukum tentunya memerlukan penegak hukum yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan dari diciptakannya hukum tersebut. Dengan adanya hukum yang berlaku, tugas bagi kepolisian negara Indonesia untuk menjadi penegak hukum yang berlaku. Salah satu keberhasilan penegakan hukum adalah dari mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum tersebut. Penegak hukum yang tegas dapat memberikan terwujudnya dari tujuan diciptakannya adanya hukum atau aturan. Dalam hal ini, petugas selalu diberikan arahan agar selalu siap siaga dalam menghadapi situasi apapun. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian bagi petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Penegak hukum harus memahami bagaimana aturan tersebut dijalankan sebagaimana harusnya. Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini, penegak hukum atau pihak kepolisian sudah diberikan persiapan sebelum bertugas, seperti contoh membawa surat tilang dan teguran yang lebih dari cukup.

Penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah memiliki bekal pengetahuan dalam aturan tersebut.<sup>16</sup> Teguran akan diberikan ketika melakukan pelanggaran masih dianggap dalam hal wajar atau ketika penegak hukum tidak sedang dalam bertugas. Penegak hukum diharapkan tegas ketika bertugas dimanapun dan akan menindak setiap pelanggaran yang terjadi ketika patrol maupun terdapat adanya pelanggar.<sup>17</sup> Karena dengan adanya hukum yang mengatur, penegak hukum dapat memiliki kewenangan untuk menindak suatu pelanggaran. Kalaupun ada kekurangan, para petugas akan saling membantu satu sama lain dengan petugas lainnya.

Penegak hukum juga terkadang dapat dikecoh oleh pengemudi yang melanggar dengan cara mematuhi aturan ketika melewati atau berada didepan petugas. Hal ini dapat diketahui oleh petugas ketika petugas berada di dalam pos atau ketika petugas berkendara di jalan raya yang bersamaan dengan para pelanggar. Hal yang ditakutkan petugas ketika menemui hal tersebut adalah ketika akan ditindak, pengemudi yang melanggar tersebut mengencangkan kendaraan yang dibawanya dengan tujuan menghindari petugas yang mengetahui bahwa pengemudi tersebut melanggar aturan. Hal tersebut sangatlah berbahaya jika petugas bersikeras untuk mengejar dalam artian menindak pengemudi tersebut karena ditakutkan akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Perilaku yang seperti itu seharusnya dihilangkan, karena mengingat kita berkendara di jalan raya harus mematuhi aturan meskipun tidak terlihat petugas yang berjaga demi keamanan dan keselamatan pengemudi tersebut. Petugas atau pihak kepolisian pun akhirnya tidak serta merta langsung menindak semua pengemudi yang melanggar aturan di jalan raya.

---

<sup>16</sup> Iptu M. Sochib, Kasubnit 2 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

<sup>17</sup> Iptu Moh. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

Pihak penegak hukum salah satunya adalah pihak kepolisian merupakan unsur yang penting dalam terlaksananya penegakan hukum dalam masyarakat. Petugas atau pihak kepolisian yang bertugas dalam melakukan penindakan dengan tujuan memberikan arahan keselamatan dan keamanan berkendara sudah diberikan pengetahuan yang luas untuk memudahkan petugas dalam menertibkan masyarakat. Memberikan pengetahuan secara luas kepada petugas itu sangatlah penting, mengingat pihak kepolisian ini adalah salah satu unsur yang dapat mewujudkan cita-cita dari adanya hukum yang berlaku. Pejabat pada kepolisian juga sudah memberikan arahan terkait penindakan pada larangan penggunaan ponsel ketika berkendara agar terjaminnya berkendara dengan baik dan benar kepada petugas yang bertugas. Dengan adanya arahan dari atasan pihak kepolisian ini, diharapkan petugas dapat meningkatkan ketegasannya melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Pemberian arahan untuk petugas berlaku tegas pada larangan menggunakan ponsel ketika berkendara ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi masih banyaknya pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara, khususnya yaitu pengemudi ojek *online*. Karena hal tersebut berbahaya bagi keselamatan pengemudi itu sendiri maupun pengemudi disekitarnya dan juga hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada.

Ketiga, pada faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang berlaku pada suatu wilayah akan sangat dimudahkan apabila terdapat unsur-unsur yang membantu dalam mewujudkan cita-cita dari hukum itu sendiri. Hal ini juga terhubung dengan bagaimana sarana atau fasilitas pendukung tersebut di wilayah hukum itu berada. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer.

Tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Dalam mewujudkan cita-cita hukum agar bisa tercapai, juga perlu adanya sarana yang memadai dalam menunjang penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan zaman yang sudah sangat pesat. Dalam hal ini, kota Malang sudah memiliki alat untuk memantau masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah akan sangat dimudahkan apabila terdapat unsur-unsur yang membantu dalam mewujudkan cita-cita dari hukum itu sendiri. Hal ini juga terhubung dengan bagaimana sarana atau fasilitas pendukung tersebut di wilayah hukum itu berada.

Fasilitas pendukung ini dinilai sangat penting bagi penegak hukum yang notabene tidak berada pada setiap titik atau ruas jalan. Dalam hal ini, kota Malang sudah memiliki alat untuk memantau masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Namun, hal ini masih dalam perbaikan dan belum terlaksana untuk dilakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini.<sup>18</sup> Untuk hal-hal dalam penindakan seperti penilangan terhadap pengemudi yang melanggar, petugas sudah dilengkapi berkas yang diperlukan dalam melakukan penindakan. Contohnya adalah membawa surat tilang bagi setiap penegak hukum yang

---

<sup>18</sup> Briпка Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

sedang bertugas.<sup>19</sup> Maka dari itu, sebuah sarana yang dimana dapat memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, alangkah baiknya jika beriringan dengan adanya sarana atau fasilitas pendukung yang memadai. Jadi dalam hal ini, sarana atau fasilitas pendukung untuk penegak hukum sebenarnya sudah memadai dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar khususnya pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Berkaitan dengan fasilitas teknologi masih belum terealisasi dikarenakan masih dalam tahap perbaikan dalam beberapa titik wilayah hukum kota Malang. Hanya saja petugas akan lebih terbantu bila terdapat fasilitas atau sarana yang memudahkan penegak hukum dalam menindak pengemudi yang melanggar tersebut. Sarana atau fasilitas pendukung yang terdapat pada pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya merupakan unsur yang sangat membantu para petugas.

Sarana atau fasilitas yang sudah mengimbangi perkembangan zaman akan sangat memudahkan petugas yang notabene bekerja secara manual ketika di jalan raya dengan cara patroli maupun razia atau dengan penjagaan pada titik-titik tertentu. Para pihak kepolisian juga sudah menghimbau kepada pihak kantor penyedia layanan ojek *online* untuk melakukan kerjasama sosialisasi yang dimana tujuannya memberikan edukasi kepada pengemudi ojek *online* dalam hal berkendara yang baik dan benar. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan yang akan terjadi di jalan raya. Karena bilamana masyarakat hanya mematuhi aturan jika saat bertemu petugas saja, dikhawatirkan akan memberikan kebiasaan pada masyarakat untuk patuh pada petugas bukan kepada aturan. Melengkapi sarana yang ada dengan tujuan mengimbangi perkembangan zaman seperti halnya memasang *CCTV* pada titik-titik tertentu merupakan langkah yang baik kedepannya dalam menegakkan hukum yang berlaku terutama pada pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Hal tersebut dapat meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang masih bandel dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Keempat, pada faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Taraf pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum.<sup>20</sup> Faktor masyarakat menjadi komponen yang sangat penting ketika terdapat hukum yang berlaku di suatu wilayah. Ketika terdapat terbatasnya sarana yang diperlukan, sudah sepatutnya masyarakat yang berada di wilayah hukum dapat mengerti atau mentaati peraturan yang sudah ada. Setiap masyarakat sudah dipastikan memiliki kesadaran hukum meskipun mungkin tidak semua patuh terhadap kesadaran hukum tersebut. Kesadaran hukum ini diikuti oleh cakupan pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Pengemudi yang melanggar juga terkadang melakukan perlawanan karena merasa belum ada sosialisasi atau himbauan secara menyeluruh. Hal tersebut membuat

---

<sup>19</sup> Briпка Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, h. 469.

penghayatan terhadap hukum atau aturan yang berlaku tidak seluruhnya terpatri pada masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mempunyai sifat yang keras atau tidak ingin diatur. Ketika melakukan penindakan terhadap masyarakat yang masih belum mengerti sebab adanya aturan yang berlaku, menjadi hal yang sangat sensitif jika terjadi perselisihan setelah adanya penindakan dari petugas. Ketika melakukan penindakan terhadap masyarakat yang masih belum mengerti sebab adanya aturan yang berlaku, menjadi hal yang sangat sensitif jika terjadi perselisihan setelah adanya penindakan dari petugas. Hal ini membuat pihak kepolisian atau penegak hukum melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam menghimbau ataupun melakukan penindakan kepada masyarakat. Hukum yang telah berlaku tanpa diikuti adanya kepatuhan dari masyarakat akan mengakibatkan hukum tersebut tidak efektif atau tidak terlaksana. Maka dari itu masyarakat sudah seharusnya memahami akan adanya hukum dan mematuhi aturan-aturan yang ada seperti halnya dilarang menggunakan ponsel ketika berkendara.

Pemberian penyuluhan pada masyarakat juga sudah dilakukan yang secara rutin dalam 6 bulan sekali terkait kesadaran hukum. Hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat yang belum paham agar memahami atas aturan yang telah berlaku dan juga kepada masyarakat yang sudah paham agar lebih paham lagi dengan aturan tersebut. Penyuluhan ini akan sering dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan cara pendekatan yang nyaman kepada masyarakat. Penyuluhan terkait ini bukan hanya dilakukan secara formal yang diadakan oleh tokoh masyarakat setempat. Namun dapat juga dilakukan dengan mendatangi pangkalan-pangkalan pengemudi ojek *online* dan memberika arahan secara langsung. Secara teoritis, taraf kepatuhan hukum memang sangat tergantung pada taraf pengetahuan hukum, sikapnya terhadap hukum, dan pola perilakunya.<sup>21</sup> Hal ini sangat bagus dilakukan mengingat penyuluhan tidak selalu didatangi oleh semua elemen masyarakat yang secara tidak langsung menjadikan informasi tersebut tidak sampai. Karena sosialisasi terkait kesadaran hukum ini sangat penting untuk diikuti untuk memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang ada, khususnya larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. Respon masyarakat pun seharusnya bisa lebih responsif mengenai aturan yang berlaku, mengingat demi keselamatan masyarakat juga ketika berada mengemudi kendaraan di jalan raya.

Kelima, pada faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut penjelasan diatas, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Variasi kebudayaan tiap wilayah hukum yang membuat penegak hukum harus mengubah cara penindakan sebuah pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Terdapat masyarakat yang sudah sadar hukum dan juga ada yang masih belum sadar akan hukum. Kreativitas pribadi polisi di lapangan bukan hanya berupa diskresi, yakni suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral (Sitompul,

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, "Penegakan Peraturan Lalu Lintas dan Kepatuhan Terhadapnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, h. 534.

1987:363).<sup>22</sup> Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak serta merta membuat masyarakat langsung sadar hukum dengan sendirinya. Perlunya adaptasi dari masyarakat dalam memahami sebuah aturan yang berlaku dimana hukum tersebut berlaku. Karena masyarakat tidak akan bisa langsung memahami bagaimana cara kerja aturan atau hukum pada wilayah tersebut berlaku dan bekerja. Dengan pengetahuan masyarakat akan pemahaman hukum yang seperti itu, maka memang sangat diperlukan variasi pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas atau pihak kepolisian. Dikarenakan masyarakat perlu adaptasi dengan hukum yang berlaku.

Budaya pada masyarakat yang melekat pada masyarakat juga berperan penting dalam langkah penegakan hukum ini. Ketika budaya masyarakat yang mudah beradaptasi dengan aturan baru atau aturan yang sudah lama berlaku, akan memudahkan petugas dalam menghimbau masyarakatnya. Dengan melakukan pendekatan yang nyaman kepada masyarakat, akan sangat memudahkan bagi petugas dan masyarakat. Terdapat sebagian masyarakat yang apabila diberi arahan atau himbauan, lebih mendahulukan emosi dahulu daripada berfikir tenang tentang kesalahannya ketika mengemudi. Pendekatan yang nyaman terhadap masyarakat perlu dilakukan oleh petugas untuk meredam pengemudi yang melakukan pelanggaran sehingga dapat dilakukan penindakan secara damai. Hal ini juga dapat memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pihak kepolisian dari masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penting juga mengingat bahwa pihak kepolisian juga harus ramah dan dekat kepada masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dilihat dari keadaan ini, yang mana pengemudi ojek *online* tidak bisa terlepas dari teknologi ponsel untuk melangsungkan pekerjaannya, tidak bisa dianggap sepele dengan membiarkannya saja. Karena hal ini sangat berdampak atau menyangkut kepentingan masyarakat luas. Upaya ini juga menyangkut kemaslahatan masyarakat bersama, yang dimana tidak adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat luas yang dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan. Perspektif *masalah* terkait penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini yakni memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan, serta teguran dan penilangan terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

Pihak kepolisian juga sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan rutin yang melibatkan masyarakat di wilayah hukum kota Malang. Kegiatan ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat memahami lebih luas terkait aturan-aturan yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut tinggal. Tidak hanya dengan melakukan penyuluhan, pihak kepolisian juga menindak langsung dengan cara menilang ketika jika sudah diberi himbauan atau sosialisasi namun masih terdapat pelanggaran dalam larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini masih di tahap preventif hingga dilakukannya tindakan represif atau penindakan langsung. Dengan melihat keadaan pelanggar, pihak kepolisian tidak serta merta menindak atau menilang pelanggaran yang diakibatkan menggunakan ponsel ketika berkendara. Adakalanya pihak kepolisian hanya menegur masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut.

---

<sup>22</sup>Prija Djatmika, "Perilaku Polisi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, h. 474.

Pihak kepolisian melakukan teguran tersebut agar masyarakat yang ditindak tidak semua melakukan perlawanan. Namun hal ini tidak menjadikan pihak kepolisian melemah dalam melakukan tindakan. Ketika masyarakat yang sudah diberikan teguran namun tetap mengulangi perbuatannya, maka akan dilakukan penindakan langsung oleh petugas. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pengemudi ojek *online* untuk beradaptasi dengan aturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan upaya tersebut agar para pengemudi ojek *online* sadar dengan adanya aturan atau hukum yang berlaku. Tidak menimbulkan keresahan ataupun kekhawatiran ketika kita berkendara di jalan raya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara tidak patut dibiarkan terus begitu dikarenakan dapat membahayakan pengemudi tersebut sendiri, penumpang, maupun pengemudi disekitarnya.

Penegakan hukum terhadap ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini masih belum bisa dilaksanakan, dikarenakan masih pada tahap sosialisasi. Adanya pandemi virus yang melanda Indonesia ini semakin membuat pihak kepolisian menunda tahap sosialisasi terkait hal tersebut. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum terlihat dikarenakan pihak kepolisian masih dalam tahap sosialisasi. Jadi, belum terlihat apa saja yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

Upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan segera memberikan sosialisasi secara merata kepada pengemudi ojek *online*, memberikan pelatihan kepada pengemudi ojek *online* bagaimana cara berkendara yang baik dan benar serta memberikan rasa aman ketika berkendara, dan memberikan teguran atau penilangan kepada pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara. Agar tercipta keamanan berkendara bagi seluruh pengguna jalan raya, termasuk ojek *online* maka diperlukan kerjasama antara pihak kepolisian dan penyedia layanan ojek *online* untuk memberikan sosialisasi terkait larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. Apabila setelah sosialisai ditemukan adanya pelanggaran, pihak kepolisian diharapkan dapat menindak secara tegas untuk memberikan efek jera supaya tidak mengulangi kesalahan menggunakan ponsel ketika berkendara.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadihardaja, Joetata. *Sistem Transportasi*. Jakarta: Universitas Guru Dharma. 1997.
- Muladi. Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Keadilan*.
- Ngafifi, Muhammad. Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. 2014.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sunaryo, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. 2005.

**Jurnal:**

- Muladi. Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Keadilan*.
- Ngafifi, M. Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. 2014.
- Soekanto, Soekanto. Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Kepatuhan Terhadapnya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 1978.
- Soekanto, Soekanto. Perundang-undangan Untuk Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 1983.
- Yudho, Winarno., & Tjandrasari, Heri. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2017.
- Djatmika, Prija. Perilaku Polisi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2017.
- Soekanto, Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 1977.

**Undang-Undang:**

- Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*